

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN
DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan juga menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks penyelenggaraan kearsipan statis, lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya memiliki kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif yang diterima dari pencipta arsip melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis.

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Oleh karena itu, arsip statis yang dihasilkan oleh pencipta arsip harus diselamatkan dan dilestarikan oleh lembaga kearsipan sebagai memori kolektif bangsa. Namun, saat ini tantangan yang dihadapi oleh lembaga kearsipan adalah belum terkelolanya arsip secara baik sehingga usaha penyelamatan arsip statis mengalami hambatan seperti tidak terlacaknya keberadaan arsip statis, hambatan lain seperti proses penyerahan arsip (misal: bencana, perang, pencurian) sehingga ditemui arsip yang bernilai guna kesejarahan tidak terlacak keberadaannya. Hal ini akan berakibat pada terhambatnya proses penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip dan akuisisi oleh Lembaga kearsipan dikarenakan arsip masih dicari.

Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan terhadap arsip yang dicari keberadaannya, lembaga kearsipan wajib membuat daftar pencarian arsip (DPA). DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

Pencarian arsip statis yang keberadaannya masih di luar lembaga kearsipan bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, untuk membantu lembaga kearsipan dalam melakukan pencarian arsip statis sebagai memori kolektif bangsa yang belum menjadi bagian dari khazanah arsip statis yang dikelola oleh lembaga kearsipan, maka perlu disusun Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi petunjuk teknis bagi lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya dalam melakukan pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip, sehingga arsip statis dapat diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan sebagai memori kolektif bangsa untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam rangka menjamin peran serta masyarakat terhadap kegiatan penyelamatan arsip statis, maka lembaga kearsipan membuat dan mengumumkan Daftar Pencarian Arsip (DPA) dengan memperhatikan prinsip, kriteria arsip statis yang dicari, dan pelaksana sehingga arsip dapat segera ditemukan dan diserahkan ke lembaga kearsipan.

I. Prinsip

- (1) DPA dibuat dan diumumkan oleh ANRI, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota, dan Arsip Perguruan Tinggi.
- (2) Pembuatan dan pengumuman DPA merupakan penetapan kebijakan otoritas lembaga kearsipan;
- (3) DPA dibuat berdasarkan asas kepentingan bangsa dan negara, partisipatif, keterbukaan, dan legalitas;
- (4) Arsip yang masuk dalam kategori DPA merupakan arsip statis milik pencipta arsip yang seharusnya sudah diserahkan, tetapi belum diserahkan pada waktu yang telah ditetapkan oleh lembaga kearsipan;
- (5) Pembuatan dan pengumuman DPA terhadap arsip yang diciptakan/dibiayai oleh negara yang dilakukan oleh lembaga kearsipan sesegera mungkin setelah upaya akuisisi dan penyerahan arsip tidak berhasil. Sedangkan, pembuatan dan pengumuman DPA terhadap arsip bernilai guna informasional dilakukan minimal 1 tahun sesudah fenomena/peristiwa/masalah penting yang menjadi isu nasional/daerah;
- (6) Pengumuman DPA dilakukan dengan berbagai upaya dan menggunakan cara yang mudah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat;
- (7) Pengumuman DPA dinyatakan tidak berlaku secara otomatis setelah arsip yang dicari ditemukan oleh lembaga kearsipan;
- (8) Arsip yang tercipta dari pelaksanaan pembuatan dan pengumuman DPA wajib disimpan sebagai arsip vital oleh lembaga kearsipan dan pencipta arsip;
- (9) Seluruh pembiayaan yang timbul dalam pembuatan dan pengumuman DPA menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.

II. Kriteria Arsip yang Dicari

Jenis arsip yang masuk dalam kategori DPA yaitu:

1. Arsip yang diciptakan/dibiayai oleh negara

Kriteria arsip negara yang masuk ke dalam kategori DPA, sebagai berikut:

- a. Arsip milik negara dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki nilai guna sekunder.

- b. Arsip yang tercantum dalam JRA pencipta arsip dan retensinya telah selesai serta berketerangan permanen dan tidak/belum diserahkan;
- c. Arsip yang tidak terdapat dan/atau belum tercantum dalam JRA pencipta arsip dan dinyatakan sebagai arsip statis oleh lembaga kearsipan bersama dengan pencipta arsip;
- d. Arsip yang dinyatakan hilang oleh lembaga kearsipan setelah dilakukan identifikasi dan penelusuran arsip statis.

2. Arsip bernilai guna informasional

Kriteria Arsip bernilai guna informasional yang masuk ke dalam kategori DPA, meliputi:

- a. Fenomena, peristiwa (*event*), kejadian luar biasa, tempat penting berskala nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas perguruan tinggi; dan/atau
- b. Masalah penting yang menjadi isu nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan komunitas perguruan tinggi.

III. Pelaksana

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

ANRI membuat dan mengumumkan DPA terhadap arsip statis berskala nasional yang belum diserahkan ke ANRI. Dalam membuat dan mengumumkan DPA ini, ANRI dapat membentuk tim gabungan dengan lembaga negara/pihak terkait.

2. Lembaga Kearsipan Provinsi

Lembaga kearsipan provinsi membuat dan mengumumkan DPA terhadap arsip statis berskala provinsi yang belum diserahkan ke lembaga kearsipan provinsi. Dalam membuat dan mengumumkan DPA ini, lembaga kearsipan provinsi dapat membentuk tim gabungan dengan lembaga negara/pihak terkait.

3. Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

Lembaga kearsipan kabupaten/kota membuat dan mengumumkan DPA terhadap arsip statis berskala kabupaten/kota yang belum diserahkan ke lembaga kearsipan kabupaten/kota. Dalam membuat dan mengumumkan DPA ini, lembaga kearsipan kabupaten/kota dapat membentuk tim gabungan dengan lembaga negara/pihak terkait.

4. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri

Lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri membuat dan mengumumkan DPA terhadap arsip statis perguruan tinggi yang diciptakan oleh satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi negeri yang belum diserahkan ke lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri sebagai memori kolektif perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dalam membuat dan mengumumkan DPA ini, lembaga kearsipan perguruan tinggi negeri dapat membentuk tim gabungan dengan lembaga negara/pihak terkait.

BAB III PROSEDUR PEMBUATAN DPA

Lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah kewenangannya dalam membuat DPA harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

A. Pembentukan Tim

Agar pembuatan DPA dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan pembentukan tim pembuatan dan pengumuman DPA yang terdiri dari: lembaga kearsipan, pencipta arsip, lembaga negara dan pihak terkait (semua pihak yang memiliki latar belakang dan kompetensi dalam bidang teknis terkait, Peneliti, Sejarawan) serta Arsiparis.

B. Analisis Konteks Pengelolaan Arsip

Analisis konteks pengelolaan arsip harus dipahami oleh lembaga kearsipan dalam rangka pembuatan DPA karena akan memberikan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan daftar dan pengkategorian arsip statis yang dicari sebagai memori kolektif bangsa yang belum diserahkan kepada lembaga kearsipan. Analisis konteks pengelolaan arsip merupakan komponen dasar dalam proses pencarian dan pengkategorian arsip yang akan dimasukkan dalam DPA serta prediksi terhadap arsip statis yang akan disimpan dikemudian hari sebagai memori kolektif bangsa.

Dengan adanya analisis tersebut, diharapkan proses pembuatan DPA dan pengkategorian arsip statis dalam DPA akan lebih efektif dan efisien. Analisis ini akan memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan pencipta arsip. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan seberapa efektif kegiatan pengumpulan/akuisisi arsip statis telah memenuhi tujuan penyelamatan dan pelestarian informasi arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip untuk kepentingan generasi yang akan datang. Jika belum, maka arsip harus dicari keberadaannya dan dimasukkan ke dalam DPA. Kebutuhan informasi yang lengkap terhadap khazanah dan penilaian terhadap kekayaan khazanah yang ada membutuhkan kerjasama dan koordinasi lembaga kearsipan dengan pencipta arsip. Dengan adanya analisis konteks ini akan tersimpan khazanah yang lengkap dan bermanfaat bagi pengguna.

Permasalahan yang dihadapi lembaga kearsipan adalah khazanah arsip statis yang dimiliki belum tertata secara baik, sehingga tidak diketahui adanya arsip statis yang belum diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Analisis pengelolaan arsip melalui evaluasi karakteristik khazanah sebagai sebuah upaya sistematis untuk membawa perencanaan dalam proses pengumpulan/penambahan arsip yang dicari.

Dengan adanya analisis pengelola arsip tersebut akan diketahui profil khazanah arsip statis yang dimiliki lembaga kearsipan. Topik-topik apa yang dimiliki dan berapa jumlahnya serta arsip apa yang tidak ada dan harus dicari. Jumlah data yang diperoleh dikaji secara detail sehingga akan menimbulkan strategi baru untuk prioritas arsip yang masih dalam tahap pencarian.